



P U T U S A N

Nomor : 97/Pdt.G/2010/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ENDANG MURDIWATI Binti H. HARTOJO umur 40 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Serayu V/6 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Dalam hal ini menguasai kepada CLEOPATRA, SH pekerjaan Advokat, alamat Jalan Kecubung IV No. 23, lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2010, yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : W22-A1/74/HK.03.5/ VII/2010 tanggal 20 Juli 2010, semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut “**Pembanding**”

M E L A W A N

LALU RUSNAN ZAKARIA, Spd. Bin H. L. LUKMANUL HAKIM

YUSUF, umur 40 tahun, Agama Islam,



pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan
Pancor Lingkungan Babakan Timur Rt. 06
Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya,
Kota Mataram, semula sebagai Pemohon,
sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya
disebut “ **Terbanding**”

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan
perkara ini ;

tentang.....

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam
putusan Sela yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Agama
Mataram Nomor : 97/Pdt.G/2010/ PTA.MTR tanggal 05 Oktober
2010 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 H. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding
dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan
akhir, memerintahkan kepada Pengadilan Agama
Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan
perkara ini untuk membuka kembali persidangan
dalam perkara ini dan memanggil para pihak Pemohon
dan Termohon untuk didengar keterangannya tentang
hal-hal dibawah ini :
 - a. Memperbaiki identitas Pemohon dan Termohon
kaitannya dengan pekerjaan Pemohon dan



Termohon yang sebenarnya ;

b. Memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjelaskan apa penyebab yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

c. Memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

d. Mengkonfirmasi kepada saksi Termohon (orang tua Termohon) tentang penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;

e. Meminta penjelasan kepada Pemohon tentang penghasilan Pemohon untuk mempertimbangkan besarnya nafkah dan mut'ah ;

3. Memerintahkan untuk mengirim kembali berkas perkara, bersama berita acara persidangan tambahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram ;

4. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan bersama- sama dengan putusan akhir ;

Membaca.....

Membaca berita acara sidang tambahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mataram tanggal 02



Nopember 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding Pemanding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dengan seksama berkas perkara a quo dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, alat bukti yang diajukan kedua pihak, berita acara persidangan, putusan a quo, memori banding pemanding dan kontra memori banding terbanding, putusan sela serta tambahan pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis tingkat Hakim banding memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 6, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak lengkap mempertimbangkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan hanya memperhatikan telah terjadi perpisahan selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi pemohon Mustiadi, S.Pd dan Drs. Suryadi masing-masing diatas sumpah menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak diizinkan oleh orang tua Termohon untuk tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri diluar rumah orang tua Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon H. Hartojo atas sumpah dan sebagai ayah Termohon, bahwa karena ayah Termohon sudah tua mengharapkan Pemohon dengan Termohon tetap tinggal bersama orang tua

Termohon bukan melarang untuk pindah, dengan demikian telah terjadi komunikasi tidak sehat antara Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan orang tua Termohon dimana pernah terjadi pada suatu malam anak Pemohon dan Termohon

menangis....

menangis lalu ayah Termohon memanggil Pemohon untuk mengambil anaknya karena ayah Termohon sedang sakit tetapi Pemohon tidak memperdulikannya sehingga menambah ketidakharmonisan hubungan (diskomunikasi) antara Pemohon dengan orang tua Termohon. Kemudian Termohon dalam pengakuannya di depan sidang bahwa ayah dan ibunya memang tidak mengetahui tentang pertengkaran dan perselisihan rumah tangganya dengan Pemohon karena Termohon sengaja tidak mau melibatkan kepada kedua orang tuanya dalam masalah rumah tangganya seperti mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal disebabkan Termohon tidak mau menambah beban orang tuanya yang sudah tua dan sering sakit, sikap Termohon yang demikian menambah terjadinya komunikasi yang tidak sehat dan kemelut rumah tangga berkepanjangan, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak adanya keterbukaan dan komunikasi yang sehat, maka harus dinyatakan permohonan Pemohon terbukti menurut hukum dan oleh karena itu patut dikabulkan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) , pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 6 alinea 4 tentang tuntutan termohon tertanggal 14 juni 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai identitas/pekerjaan Pemohon sebagai guru honorer SMA pada Yayasan Universitas Al Azhar Mataram dengan penghasilan menurut pengakuan Pemohon Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ditambah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan bonus- bonus yang tidak jelas disebutkan

dalam.....

dalam berita acara persidangan tambahan tanggal 2 Nopember 2010, serta pengakuan penghasilan tersebut tidak didukung data- data kongkrit, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menentukan kewajiban Pemohon berkaitan dengan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam akan mempertimbangkan tersendiri secara ex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio menurut kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mataram dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar putusan, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang- Undang Nomor 48 Tahun : 2009 jo Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundangan lain dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 97/Pdt.G/2010/PA.Mtr tanggal 12 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1431 H, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Membrikan.....

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (LALU RUSNAN ZAKARIA, S.pd

BIN H. LALU LUKMANUL HAKIM YUSUF) untuk mengikrarkan

talak terhadap Termohon (ENDANG MURJIWATI BINTI H.MARTOJO)

dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1432 H oleh kami Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. HAMDANI. S, S.H., M.HI. dan Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M U S L I M, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara/kuasanya ;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H.

Hakim.....

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

ttd

Drs. HAMDANI.S, S.H., M.HI.
H. ABD. CHOLIQ , S.H., M.H.

HAKIM

ttd

Drs.

PANITERA PENGGANTI

ttd

M U S L I M, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|-----|
| 1. Meterai | Rp. |
| 6.000,- | |
| 2. Redaksi | Rp. |
| 5.000,- | |
| 3. Leges | Rp. |
| 5.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Proses..... Rp.134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINNGI AGAMA

MATARAM

PANITERA,

KHAERIL ANWAR, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)